



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 01 /438.1.1.3/2023

TENTANG

DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN DAN
DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN
SEBAGAI DESA BERSIH DARI NARKOBA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program Desa Bersih dari Narkoba merupakan salah satu Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan hasil pemetaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo, Desa Prasung Kecamatan Buduran dan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan merupakan desa rawan penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu melaksanakan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) pada kedua wilayah Desa tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Prasung Kecamatan Buduran dan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Sebagai Desa Bersih dari Narkoba Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Delap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 86);

Memperhatikan : 1. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Presekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

2. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kaupaten Sidoarjo Nomor : B/130/II/KA/PC.01.02/2023/BNNK-SDA Perihal Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), tanggal 1 Februari 2023, Perihasl : Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba);

3. Surat Kesanggupan Kepala Desa Prasung Nomor : 100/40/438.7.3.10/2023, terkait kesanggupan Desa untuk medukung dan mewujudkan Desa Prasung sebagai Desa "BERSINAR" Tahun 2023;

4. Surat Keterangan Kesanggupan Kepala Desa Gemurung Nomor : 146/6/438.7.4.8/2023, terkait kesanggupan Desa untuk mendukung dan mewujudkan Desa Gemurung sebagai Desa "BERSINAR" Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Prasung Kecamatan Buduran dan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Sebagai Desa Bersih dari Narkoba Tahun 2023.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Februari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH